

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kewajiban untuk berpartisipasi mewujudkan tata pemerintahan yang baik merupakan salah satu tugas Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia (Engka dkk, 2017). Untuk mewujudkannya, hukum keuangan negara terus-menerus mengalami perubahan dan perkembangan dari masa ke masa. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel (<https://kemenkeu.go.id/>). Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah menerbitkan tiga undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual, menyatakan bahwa setiap entitas pelaporan memiliki kewajiban untuk melaporkan pencapaian atas hasil pelaksanaan kegiatan pemerintahan secara terstruktur dan sistematis untuk kepentingan pertanggungjawaban dan transparansi guna meningkatkan kualitas

laporan keuangan, serta bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance* (Khafiyya, 2015). Salah satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pengelolaan keuangan, termasuk di dalam pengelolaan keuangan tersebut adalah pengelolaan aset (Makagansa dkk, 2015). Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 menyatakan bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang dapat diukur dengan satuan uang dan diharapkan membawa manfaat ekonomi di masa mendatang, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Aset tetap dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 07 didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Aset tetap diklasifikasikan menjadi enam jenis, yaitu tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap digunakan dalam kegiatan pemerintah untuk mendukung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Pengelolaan aset pemerintah harus dikelola dengan baik dan benar, sehingga dapat mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel (Kaligis, 2021). Pemanfaatan aset tetap merupakan salah satu topik yang menarik dalam sistem dan proses akuntansi di Indonesia, karena pemanfaatan aset tetap menjadi bagian terpenting dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintah (Rumbino & Nugroho, 2021). Setiap instansi pemerintah memiliki aset, baik dalam bentuk peralatan, barang, maupun fasilitas. Aset

merupakan modal penting untuk menunjang kinerja operasional pemerintah. Aset perlu diidentifikasi, dikelola, dan dirawat dengan baik, sehingga dapat digunakan dengan efektif dan efisien (Jufri & Lobya, 2017).

Salah satu faktor strategis dalam pengelolaan keuangan daerah adalah aset tetap, karena berjalannya penyelenggaraan tata kelola pemerintah salah satunya dipengaruhi oleh pengelolaan aset tetap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Makagansa dkk, 2015). Kesalahan dalam pengelolaan aset tetap akan menyebabkan kegiatan operasional pemerintah tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien, kemudian dapat mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan aset. Penerapan akuntansi aset tetap wajib dilaksanakan dengan baik di lingkungan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi terciptanya pengelolaan akuntansi pemerintah yang optimal dan memadai. Namun, dalam praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian yang dilakukan oleh entitas pelaporan, yaitu dalam hal pengakuan, klasifikasi, pengukuran, penyusutan, penghentian, pelepasan, dan penyajian aset tetap dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sunanto, 2017).

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Engka dkk. (2017), dengan menganalisis penerapan PSAP 07 di Badan Diklat Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian tersebut menghasilkan simpulan bahwa badan diklat dalam pengakuan, klasifikasi, pengukuran, penyusutan, penghentian, pelepasan, dan penyajian aset tetap telah sesuai dengan PSAP 07. Kemudian terdapat saran yang menyatakan bahwa badan diklat dalam perhitungan dan penyusunan aset tetap harus mengetahui secara teknis penyusunan secara manual, karena saat ini hanya menggunakan

aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah dari Badan Pengelola Barang Milik Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan dinas-dinas yang berada di bawah pemerintah daerah, salah satunya adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo. Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo mempunyai tugas pokok untuk membantu bupati dalam melaksanakan urusan wajib pemerintahan daerah dan tugas perbantuan di bidang pendidikan (<https://dindik.ponorogo.go.id/>). Aset tetap digunakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk meninjau lebih lanjut mengenai topik tersebut dan menuangkannya dalam KTTA yang berjudul “TINJAUAN ATAS PENERAPAN PSAP 07 TENTANG AKUNTANSI ASET TETAP PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONOROGO”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akuntansi aset tetap pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo tahun 2019 dan 2020?
2. Apakah penerapan akuntansi aset tetap pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo tahun 2019 dan 2020 sudah sesuai dengan PSAP 07?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan KTTA adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui praktik akuntansi aset tetap pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo tahun 2019 dan 2020; dan
2. Mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo tahun 2019 dan 2020 dengan PSAP 07.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan KTTA ini, penulis berfokus pada penerapan dan pengimplementasian akuntansi aset tetap di Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo tahun 2019 dan 2020. Penerapan akuntansi aset tetap yang dibahas meliputi pengakuan, klasifikasi, pengukuran, penyusutan, penghentian, pelepasan, dan penyajian aset tetap dengan dasar PSAP 07. Penulis juga melakukan tinjauan atas teori yang telah dipelajari pada perkuliahan Diploma III Akuntansi PKN STAN dengan praktik sebenarnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.

1.5 Manfaat Penulisan

Setelah penyusunan KTTA ini selesai, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penyusunan KTTA ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai relevansi antara teori yang didapat selama kuliah di PKN STAN dengan penerapan yang sebenarnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo. Selain itu, penulisan KTTA bermanfaat untuk dijadikan referensi penulisan karya tulis

selanjutnya dalam bidang akuntansi pemerintah khususnya terkait dengan akuntansi aset tetap.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penyusunan KTTA ini diharapkan menjadi sarana dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang akuntansi aset tetap yang telah dipelajari selama perkuliahan dengan penerapan sebenarnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.

b. Bagi Instansi

Sebagai saran, masukan dan sumbangan pemikiran bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo tentang pengelolaan aset tetap yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini, penulis membahas mengenai gambaran umum dalam penyusunan KTTA yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, ruang lingkup penulisan, metode pengumpulan data serta sistematika penulisannya.

BAB II LANDASAN TEORI

Penulis menjelaskan teori yang melandasi penulisan dan pembahasan topik KTTA. Adapun teori-teori yang dibahas meliputi akuntansi pemerintah daerah, gambaran umum PSAP 07 tentang akuntansi aset tetap, teori tentang

pengakuan, pengklasifikasian, pengukuran, penyusutan, penyajian, dan pengungkapan aset tetap.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, penulis memaparkan tentang gambaran umum Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo yang meliputi profil singkat, visi dan misi, struktur organisasi, serta tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya mengenai pembahasan topik KTTA, yakni tinjauan atas penerapan PSAP 07 tentang akuntansi aset tetap di Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo tahun 2019 dan 2020. Penulis membandingkan data-data yang diperoleh dengan PSAP yang berlaku. Kemudian penulis meninjau mengenai pengakuan, klasifikasi, pengukuran, penyusutan, penyajian, dan pengungkapan aset tetap.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab terakhir ini, penulis memberikan kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab metode dan pembahasan, mengenai relevansi penerapan akuntansi aset tetap di Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo. Selain itu, jika ditemukan hal menyimpang yang terjadi dalam praktik pelaksanaan akuntansi aset tetap pada objek penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.